

LEMBAR DISPOSISI

Indeks : 54	Kode	No. Urut	
Perihal : <i>Perawat bidan dan paramedis non</i> Isi surat : <i>kupenawatan tiladan RSUD kab. Bll</i>			
Asal Surat <i>RSUD kab. Bll</i>	Tanggal	Nomor	Lampiran
Diajukan / diteruskan Kepada : Yth. Bapak Bupati d/p. Bapak Sekda. Tik net SK sudah dikoreksi, untuk lanjut mohon tanda tangan Bapak	Instruksi / Informasi <div style="text-align: center;"> <p><i>NO : 445 / 1015 / HK / 2019</i></p> <p><i>Tgl : 4. Nopember 2019</i></p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>7/11/19</i></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>8/9/19</i></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>13/11</i></p>  </div> </div>		
<i>13/11</i>			

1020.



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 445 / 1015 /HK/

TENTANG

PERAWAT, BIDAN DAN PARAMEDIS NON KEPERAWATAN TELADAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan umum dan keselamatan pasien yang prima kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan, maka perlu adanya tenaga kesehatan teladan yang bisa menjadi panutan bagi tenaga kesehatan lainnya;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil rapat Tim Penilai Perawat, Bidan dan Paramedis Non Keperawatan Teladan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 18 Oktober 2019 telah menetapkan pegawai yang telah memenuhi syarat sebagai pegawai teladan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Perawat, Bidan dan Paramedis Non Keperawatan Teladan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 16);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.01.02/02/915/03/DPA/2019 tanggal 2 Januari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perawat, Bidan dan Paramedis Non Keperawatan Teladan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Perawat, Bidan dan Paramedis Non Keperawatan Teladan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberi hadiah berupa sertifikat dan uang pembinaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Nopember 2019

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Bapak Wakil Bupati Buleleng, di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
3. Kepala BKD Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 445 /1015 /HK/2018
TANGGAL : 4 Nopember 2019
TENTANG : PERAWAT, BIDAN DAN PARAMEDIS NON
KEPERAWATAN TELADAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

Daftar nama Perawat, Bidan dan Paramedis Non Keperawatan Teladan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Teladan I

Nama : Ni Kadek Monalisa, A.Md.Kep
N I P : 19890317 201503 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I/IId
Jabatan : Perawat Terampil

Diberikan hadiah berupa sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

2. Teladan II

Nama : I Ketut Darmawan, A.Md.Kep
N I P : 19800413 200902 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I/IIIb
Jabatan : Perawat Mahir

Diberikan hadiah berupa sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

3. Teladan III

Nama : Luh Yani Wida Antari, A.Md.Keb
N I P : 19810728 200212 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I/IIIb
Jabatan : Bidan Penyelia

Diberikan hadiah berupa sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

4. Harapan I

Nama : Made Dwi Rantiasih, S.Farm. Apt
N I P : 198506152015032001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Apoteker Ahli Muda

Diberikan hadiah berupa sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

5. Harapan II

Nama : Ns. Sumiyati, S.Kep
N I P : 19821021 200701 2 006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Perawat Ahli Muda

Diberikan hadiah berupa sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

6. Harapan III

Nama : Ns. Ketut Anggia Daniati, S.Kep
N I P : 19830412 200501 2 011
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Perawat Ahli Muda

Diberikan hadiah berupa sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA